

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.224, 2013

PENGESAHAN. *Agreement*. Indonesia-Malaysia-
Thailand. Kerja Sama. Subregional Segitiga.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2013
TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE
CENTRE FOR INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE
SUB REGIONAL COOPERATION* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT
KERJA SAMA SUBREGIONAL SEGITIGA PERTUMBUHAN
INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada tanggal 25 April 2013, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation* (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerja Sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand);
- b. bahwa persetujuan ini dimaksudkan untuk membentuk Pusat Kerja Sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand dalam rangka memfasilitasi, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi implementasi dari program kerja, proyek dan aktivitas kerja sama Subregional Indonesia-Malaysia-Thailand;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE SUB REGIONAL COOPERATION* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT KERJA SAMA SUBREGIONAL SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation* (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerja Sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 April 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



**AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE
THE CENTRE FOR INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH
TRIANGLE SUBREGIONAL CO-OPERATION**

The Governments of the Republic of Indonesia, Malaysia and the Kingdom of Thailand (hereinafter referred to singularly as the "Contracting Party" and collectively as the "Contracting Parties")

BEING Members of the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (hereinafter referred to as "IMT-GT");

RECALLING the decision of the Second IMT-GT Summit held in Cebu, Philippines, on 12 January 2007, in conjunction with the 12th ASEAN Summit, to strengthen the coordinating mechanism of the IMT-GT cooperation with the establishment of the Centre for IMT-GT Subregional Cooperation;

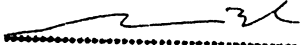
MINDFUL of the need for an administrative centre to provide for a fuller and greater efficiency in the discharge of its responsibilities in the coordination and implementation of IMT-GT programmes and activities.

REFERRING to the Terms of Reference on the Establishment of the Centre for IMT-GT Subregional Cooperation, endorsed by the 14th IMT-GT Senior Officials Meeting and Ministers Meeting held on 4 – 6 September 2007, in Songkhla, Thailand;

REAFFIRMING the commitment of the Third IMT-GT Summit held in Singapore on 19 November 2007, in conjunction with the 13th ASEAN Summit, to expedite the establishment and operationalisation of the Centre for IMT-GT Subregional Cooperation;

CERTIFIED TRUE COPY

1


.....
for Director General
Economic Planning Unit

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**ARTICLE 1
DEFINITIONS**

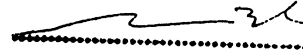
Financial Regulations

means an integrated document containing all applicable financial rules and regulations pertaining to the Centre. It includes but not limited to specific rules and regulations for budgeting, payroll, asset management, establishment and maintenance of project accounts, custody of funds, payment processing, travel coordination and financial reporting. Such rules and regulations are necessary for a well-structured financial management system with appropriate internal controls.

Security Regulations

means an integrated document containing all applicable security rules and regulations that aim to safeguard the building and facilities of the Centre.

CERTIFIED TRUE COPY


.....
for Director General
Economic Planning Unit

Staff of the Centre

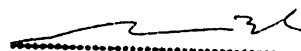
means all foreign and local staff members of the Centre who are recruited or seconded under the Centre's regulations and whose names are communicated from time to time to the relevant authorities of Malaysia. For purposes of conferring privileges and immunities, the Agreement Between The Government Of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Subregional Cooperation - Relating To The Privileges And Immunities Of The Centre For Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Subregional Co-operation and Schedule A shall apply.

Staff Regulations

means an integrated document containing all applicable staff rules and regulations pertaining to the Centre. It consists the basic rights, duties and obligations and the fundamental conditions of service of the Staff of the Centre as well as personnel policies that guide the human resources management and administration of the Centre.

Standing Chair

means the current Chairperson of the Senior Officials Meeting.

CERTIFIED TRUE COPY
.....
**for Director General
Economic Planning Unit**

ARTICLE 2
ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR IMT-GT SUBREGIONAL
CO-OPERATION

1. The Contracting Parties hereby establish a permanent centre for IMT-GT which shall be called the Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (hereinafter referred to as the "Centre").
2. The Centre shall have its initial location in Malaysia (hereinafter referred to as "the Host Country").
3. The Host Country shall provide adequate facilities for the use and maintenance of the Centre. Such facilities, its terms and conditions shall be expressly provided in the separate agreement between the Centre and the Host Country.

ARTICLE 3
PURPOSE

The Centre shall play a catalytic role in accomplishing IMT-GT development goals through facilitating, coordinating, monitoring and evaluating the implementation of IMT-GT programmes, projects and activities.

CERTIFIED TRUE COPY

4

.....
for Director General
Economic Planning Unit

ARTICLE 4
JURIDICAL CAPACITY OF THE CENTRE

1. The Centre shall have the legal capacity for the exercise of its powers and functions which shall include:
 - (i) the capacity to conclude contracts;
 - (ii) acquire and dispose of movable and immovable property, and
 - (iii) institute legal proceedings.
2. The Centre shall operate in accordance with the relevant laws in the Host Country

ARTICLE 5
COMPOSITION

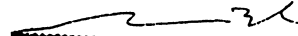
The Centre shall comprise of the Head of the Centre who shall be known as the Director of the Centre (hereinafter referred to as "the Director") and staff members recruited or seconded by the Contracting Parties (hereinafter referred to as "the Staff of the Centre").

CERTIFIED TRUE COPY

.....
for Director General
Economic Planning Unit

ARTICLE 6 DIRECTOR

1. The appointment of the Director shall be approved in writing by the IMT-GT Ministers upon recommendation by the IMT-GT Senior Officials. Except for the first appointment, who shall be from Malaysia, such appointment shall be on a rotational basis according to the Contracting Parties in an alphabetical order.
2. The tenure of the Director shall be three (3) years with an option of extension not exceeding two (2) years upon the recommendation of all the IMT-GT Senior Officials.
3. In the event that the Director is unable to perform his duties or tenders his resignation, the IMT-GT Ministers may replace the Director, upon recommendation of all the IMT-GT Senior Officials.
4. The Director shall exercise the following functions:
 - (a) building strong working relationships with IMT-GT Local Governments, IMT-GT Joint Business Council and other private stakeholders and non-governmental organisations;
 - (b) monitoring, reviewing and following up on the implementation of the approved IMT-GT development plan and submit recommendations as and when necessary to the IMT-GT Senior Officials Meeting;
 - (c) initiating, advising, coordinating, facilitating, implementing monitoring and evaluating IMT-GT programmes, projects and activities;
 - (d) coordinating the flow of information within the sub region;

CERTIFIED TRUE COPY
.....
for Director General
Economic Planning Unit

- (e) reporting to the various institutional levels (National Secretariats, Working Groups, Senior Officials Meeting, Ministerial Meeting); and
- (f) exercising duties vested in the Director under the provisions of the Director's Terms of Reference.

5. The organisational structure, Staff Regulations, Financial Regulations and Security Regulations and any subsequent amendments thereof, shall be prepared by the Director, and shall be approved and enter into force from such date as the IMT-GT Senior Officials may specify.

ARTICLE 7 ADVISORY COMMITTEE

The operation of the Centre shall be guided by an Advisory Committee which shall be responsible for the policy direction and supervision of the Centre. The members of the Advisory Committee shall comprise members of the IMT-GT Senior Officials and Chairperson of the Joint Business Council or any other members IMT-GT Senior Officials deem fit.

CERTIFIED TRUE COPY

7


.....
for Director General
Economic Planning Unit

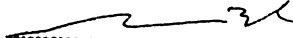
ARTICLE 8 SALARIES AND ALLOWANCES

1. The salaries and allowances of the Director and the Staff of the Centre shall be reviewed, as and when necessary by all the IMT-GT Senior Officials.
2. The salaries and allowances of the Director and the Staff of the Centre shall be determined by all the IMT-GT Senior Officials upon the recommendation of the Advisory Committee.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, from the date of entry into force of this Agreement to 31st July 2012, the salaries and allowances for the Director and the Staff of the Centre shall be determined by the Host Country. The said salaries and allowances shall be communicated to the IMT-GT Senior Officials.

ARTICLE 9 STAFF REGULATIONS

The terms and conditions of employment of the Staff shall be set out in the Staff Regulations and the functions and duties of all the Staffs shall be set out in the Position Descriptions to be prepared by the Director and approved by the IMT-GT Senior Officials Meeting.

CERTIFIED TRUE COPY


.....
for Director General
Economic Planning Unit

ARTICLE 10
OPERATIONAL BUDGET AND FINANCES

1. From the date of entry into force of this Agreement to 31st July 2012, the Centre shall be funded by the Host Country and the Annual Budget Estimates of the Centre for that period shall be submitted for consideration and approval of Host Country and reported to the Advisory Committee.
2. After 31st July 2012, the Contracting Parties shall contribute to the Centre, in accordance with their respective laws and regulations, in equal contributions annually.
3. The first annual contribution of the Contracting Parties shall be remitted on or before 30th June 2012. The subsequent annual contributions shall be remitted by 31st March of each year.
4. The Centre may, with the approval of the IMT-GT Senior Officials, accept assistance on a grant basis from non-Party to this Agreement.
5. Any programme and activity organised by the Centre in the country of the Contracting Party, the Centre shall bear the costs of travelling and accommodation for its Director and staff.

CERTIFIED TRUE COPY

ARTICLE 11
AUDITING OF THE ACCOUNTS

1. From the date of entry into force of this Agreement to 31st July 2012, the accounts of the Centre shall be audited by the Internal Auditors of the Host Country. The Director shall inform the Advisory Committee and cause the same to be laid before the IMT-GT Senior Officials Meeting.
2. After 31st July 2012, the accounts of the Centre shall be audited by the Advisory Committee. The Advisory Committee may appoint independent auditors to carry out the audit. The annual accounts together with the annual report shall be submitted to the IMT-GT Senior Officials Meeting which shall cause the same to be laid before the next IMT-GT Ministerial Meeting together with its comments.

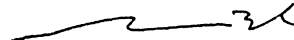
ARTICLE 12
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. The Host Country shall grant, to the extent consistent with its national laws and regulations, to the Director, Staff and the Centre, including its property and assets, such privileges and immunities as may be necessary for the performance of their duties and functions.
2. Such privileges and immunities shall be expressly stipulated in a separate agreement between the Centre and the Host Country.

ARTICLE 13
WORKING LANGUAGE

The working language of the Centre shall be English.

CERTIFIED TRUE COPY


.....
for Director General
Economic Planning Unit

ARTICLE 14
ARRANGEMENT OF RESEARCH AND INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Contracting Parties and with other international agreements signed by the Contracting Parties.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Contracting Parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of the Contracting Parties.
3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out:
 - (i) jointly by the Contracting Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Contracting Parties shall be jointly owned by the Contracting Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - (ii) solely and separately by the Contracting Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Contracting Party shall be solely owned by the Contracting Party concerned.

CERTIFIED TRUE COPY

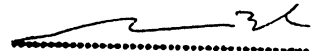
.....
for Director General
Economic Planning Unit

ARTICLE 15 CONFIDENTIALITY

1. Each Contracting Party undertakes to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from, or supplied to, the other Contracting Party during the period of the implementation of this Agreement or any other agreements made pursuant to this Agreement.
2. All Contracting Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Contracting Parties notwithstanding the termination of this Agreement.

ARTICLE 16 SUSPENSION

1. Each Contracting Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement which suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Contracting Parties through diplomatic channels.
2. A written notification shall be given to the Contracting Parties upon lifting of the suspension.

CERTIFIED TRUE COPY
.....
**for Director General
Economic Planning Unit**

ARTICLE 17
REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT

1. Any Contracting Party may propose in writing to the IMT-GT Standing Chair for any revision, modification or amendment of all or any part of this Agreement.
2. Any revision, modification or amendment shall be approved by the IMT-GT Ministers upon the recommendations of the IMT-GT Senior Officials.
3. Any revision, modification or amendment agreed to by the Contracting Parties shall be reduced into writing and shall form part of this Agreement. Such revision, modification or amendments shall enter into force on such date as may be determined by the IMT-GT Ministers.
4. Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Agreement prior or up to the date of such revision, modification or amendment.

ARTICLE 18
WITHDRAWAL AND TERMINATION

1. Any Contracting Party may withdraw from this Agreement by giving six months advance notice in writing to the other Contracting Parties.
2. This Agreement shall terminate if, pursuant to Paragraph 1, any Contracting Party has notified its withdrawal in writing.

CERTIFIED TRUE COPY

13


.....
for Director General
Economic Planning Unit

ARTICLE 19
SETTLEMENT OF DISPUTES

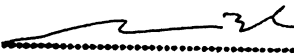
Any differences or disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

ARTICLE 20
ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force after all Contracting Parties have completed their internal procedures and notified other parties within one hundred and twenty (120) days from the date of its signing.

CERTIFIED TRUE COPY

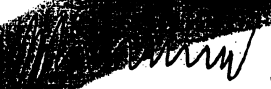
14


.....
for Director General
Economic Planning Unit

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

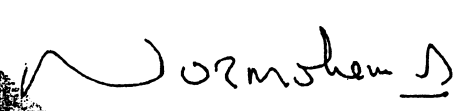
DONE at Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on this 15 day of April in the year 2013 in a single copy in the English language.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA


M. Hatta Rajasa

Minister of Coordinating Minister for Economic Affairs

FOR MALAYSIA



Tan Sri Nor Mohamed Yakcop
Minister in the Prime Minister's Department

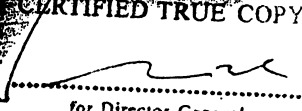
FOR THE KINGDOM OF THAILAND

CERTIFIED TRUE COPY



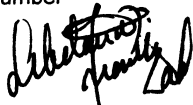
Niwattumrong Boonsongpaisarn

Minister Attached to the Prime Minister's Office


for Director General
Economic Planning Unit

Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 119/BK/TR/09/2013/CTC
Number



Abraham F. I. Lebelaw
NIP : 19691104 199710 1 001

Kasubdit Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Deputy Director for Treaties Depository and Management
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : September 2013
Date

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT KERJA SAMA SUBREGIONAL
SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND**

Pemerintah Republik Indonesia, Malaysia, dan Kerajaan Thailand (selanjutnya secara terpisah disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif sebagai "Para Pihak");

MENJADI anggota dari Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (selanjutnya disebut sebagai "IMT-GT");

MENGINGAT Keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IMT-GT ke-2 yang dilaksanakan di Cebu, Filipina, pada 12 Januari 2007, dalam Rangkaian Pertemuan ASEAN ke-12, untuk memperkuat mekanisme koordinasi dari kerja sama IMT-GT dengan pendirian Pusat Kerja sama Subregional IMT-GT;

MENYADARI kebutuhan akan adanya pusat administrasi untuk mendorong efisiensi yang lebih besar dalam menunaikan kewajiban koordinasi dan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan IMT-GT;

MERUJUK kepada Kerangka Acuan (TOR) Pendirian Pusat Kerja sama Subregional IMT-GT, yang disepakati pada Pertemuan Para Pejabat Tinggi dan Para Menteri IMT-GT ke-14 yang diadakan pada tanggal 4-6 September 2007, di Songkhla, Thailand;

MENEGASKAN kembali komitmen dari KTT IMT-GT ke-3 di Singapura 19 November 2007, dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-13, untuk mempercepat pendirian dan operasionalisasi dari Pusat Kerja sama Subregional IMT-GT.

MENYEPAKATI hal-hal berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Peraturan keuangan	berarti suatu dokumen terintegrasi yang berisi semua peraturan keuangan dan regulasi yang terkait dengan Pusat Kerja sama IMT-GT. Termasuk diantaranya adalah, tetapi tidak terbatas pada peraturan dan regulasi spesifik untuk penganggaran, penggajian, manajemen aset, pembukaan dan pemeliharaan rekening proyek, perwalian dana, proses pembayaran, koordinasi perjalanan dan pelaporan keuangan. Peraturan tersebut diperlukan untuk suatu sistem manajemen keuangan yang terstruktur dengan baik dan memiliki kontrol internal yang memadai.
Peraturan keamanan	berarti suatu dokumen terintegrasi yang berisi semua peraturan dan regulasi keamanan yang bertujuan untuk untuk menjaga bangunan dan fasilitas dari Pusat Kerja sama IMT-GT.
Staf Pusat	berarti seluruh anggota staf asing dan lokal dari Pusat Kerja sama IMT-GT yang direkrut atau diperbantukan berdasarkan regulasi Pusat dan yang namanya dikomunikasikan dari waktu ke waktu kepada otoritas Malaysia yang terkait. Untuk keperluan merundingkan Hak Istimewa dan Kekebalan, Persetujuan antara Pemerintah Indonesia-Malaysia-Thailand- dalam Kerja sama Subregional Segitiga Pertumbuhan- Terkait dengan Hak Istimewa dan Kekebalan dari Pusat Kerja sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand dan jadwal A wajib berlaku.

Peraturan Staf

berarti suatu dokumen terintegrasi yang berisi semua peraturan yang terkait dengan staf dan regulasi terkait dengan Pusat Kerja Sama IMT-GT. Peraturan ini terdiri dari hak-hak dasar, tugas dan kewajiban dan persyaratan mendasar dalam pelayanan staf Pusat Kerja Sama IMT-GT maupun kebijakan-kebijakan personil sebagai pegangan bagi manajemen sumber daya manusia dan administrasi Pusat.

Ketua

berarti Ketua yang memimpin Pertemuan Pejabat Tinggi pada saat ini.

PASAL 2**PENDIRIAN PUSAT KERJA SAMA SUBREGIONAL IMT-GT**

1. Para Pihak dengan ini mendirikan pusat yang bersifat permanen untuk kerja sama IMT-GT yang disebut Pusat Kerja sama Subregional IMT-GT (selanjutnya disebut sebagai "Pusat")
2. Pusat memiliki lokasi awal di Malaysia (selanjutnya disebut sebagai "Negara Tuan Rumah")
3. Negara Tuan Rumah wajib menyediakan fasilitas yang memadai untuk penggunaan dan pemeliharaan Pusat tersebut. Fasilitas-fasilitas dimaksud, jangka waktu pemberiannya dan kondisinya wajib dinyatakan secara jelas dalam persetujuan terpisah antara Pusat dan Negara Tuan Rumah.

PASAL 3**TUJUAN**

Pusat wajib berperan sebagai katalis dalam mewujudkan tujuan pengembangan IMT-GT melalui fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi dari program-program, proyek-proyek dan aktivitas-aktivitas IMT-GT.

PASAL 4
KAPASITAS HUKUM DARI PUSAT

1. Pusat wajib memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan kekuasaan dan fungsinya yang meliputi:
 - a. kapasitas untuk membuat kontrak;
 - b. memiliki dan melepaskan harta bergerak dan tidak bergerak; dan
 - c. melakukan langkah-langkah Hukum.
2. Pusat wajib beroperasi berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

PASAL 5
KOMPOSISI

Pusat terdiri dari Kepala Pusat yang disebut sebagai Direktur Pusat (selanjutnya disebut sebagai "Direktur") dan anggota staf yang direkrut atau diperbantukan oleh Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Staf Pusat").

Pasal 6
DIREKTUR

1. Penunjukan Direktur wajib disetujui secara tertulis oleh Para Menteri IMT GT dengan rekomendasi dari Pejabat Tinggi IMT-GT. Penunjukan harus dilakukan secara rotasi berdasarkan urutan abjad Para Pihak, kecuali untuk penunjukan pertama, dimana Direktur harus berasal dari Malaysia.
2. Masa jabatan Direktur adalah tiga (3) tahun dengan pilihan perpanjangan yang tidak melebihi dua (2) tahun dengan rekomendasi dari semua Pejabat Senior IMT-GT.
3. Dalam hal Direktur tidak dapat melakukan tugasnya atau mengajukan pengunduran diri, Para Menteri IMT-GT dapat

mengganti Direktur, melalui rekomendasi dari semua Pejabat Senior IMT-GT.

4. Direktur wajib melaksanakan fungsi berikut ini:
 - a. Membangun hubungan kerja yang kuat dengan Pemerintah Daerah IMT-GT, Konsil Bisnis Bersama IMT-GT, dan pihak swasta terkait lainnya serta organisasi non-pemerintah;
 - b. Memantau, melakukan kajian dan menindaklanjuti pelaksanaan rencana pengembangan IMT-GT yang telah disepakati serta menyampaikan rekomendasi jika dan bilamana diperlukan kepada Pertemuan Para Pejabat Tinggi IMT-GT.
 - c. Memulai, memberi saran, mengoordinasi, memfasilitasi, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program, proyek, dan aktivitas IMT-GT.
 - d. Mengoordinasikan aliran informasi dalam kawasan sub regional.
 - e. Melaporkan kepada berbagai tingkat kelembagaan (Sekretariat-sekretariat Nasional, Kelompok Kerja, Pertemuan Para Pejabat Tinggi, Pertemuan Tingkat Menteri); dan
 - f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban Direktur berdasarkan ketentuan dari Kerangka Acuan Direktur.
5. Struktur organisasi, Peraturan Staf, Peraturan Keuangan, dan Peraturan Keamanan, dan berbagai perubahan selanjutnya, wajib disiapkan oleh Direktur, dan wajib disetujui serta mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh Para Pejabat Tinggi IMT-GT.

PASAL 7 KOMITE PENASEHAT

Penyelenggaraan Pusat wajib diarahkan oleh Komite Penasehat yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan kebijakan dan pengawasan Pusat. Anggota dari Komite Penasehat terdiri dari Para Pejabat Tinggi IMT-GT dan Ketua dari Konsil Bisnis Bersama atau Para Pejabat Tinggi lainnya yang dianggap sesuai.

**PASAL 8
GAJI DAN TUNJANGAN**

1. Gaji dan tunjangan Direktur dan Staf Pusat dapat ditinjau, jika dan apabila diperlukan oleh seluruh Pejabat Tinggi IMT-GT.
2. Gaji dan tunjangan dari Direktur dan Staf Pusat harus ditentukan oleh Pejabat Tinggi IMT-GT dengan pertimbangan dari Dewan Penasehat.
3. Dengan tidak mengecualikan ayat 1 dan 2, sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini hingga 31 Juli 2012, gaji dan tunjangan untuk Direktur dan Staf Pusat ditentukan oleh Negara Tuan Rumah. Gaji dan Tunjangan tersebut wajib dikomunikasikan kepada Pejabat Tinggi IMT-GT.

**PASAL 9
PERATURAN STAF**

Syarat dan ketentuan dalam hal mempekerjakan staf wajib diatur dalam Peraturan Staf, fungsi serta tugas dari seluruh staf wajib diatur dalam Penjelasan Posisi yang disiapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Para Pejabat Tinggi IMT-GT.

**PASAL 10
PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN OPERASIONAL**

1. Sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini hingga 31 Juli 2012, Pusat didanai oleh Negara Tuan Rumah. Estimasi Anggaran Tahunan dari Pusat untuk periode tersebut harus disampaikan kepada Negara Tuan Rumah untuk menjadi bahan pertimbangan dan mendapatkan persetujuan serta dilaporkan kepada Komite Penasehat.
2. Setelah 31 Juli 2012, Para Pihak wajib berkontribusi kepada Pusat, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing, dengan kontribusi yang sama setiap tahunnya.

3. Kontribusi tahunan pertama Para Pihak wajib dibayarkan paling lambat sebelum 30 Juni 2012. Kontribusi tahunan berikutnya harus dibayarkan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
4. Pusat dapat, dengan persetujuan dari Pejabat Tinggi IMT-GT, menerima bantuan dalam bentuk hibah dari pihak di luar persetujuan.
5. Untuk setiap program dan aktivitas yang diorganisasikan oleh Pusat di Negara Anggota, Pusat harus menanggung biaya perjalanan dan akomodasi Direktur dan staf.

PASAL 11 AUDIT REKENING

1. Sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini hingga 31 Juli 2012, rekening Pusat harus diaudit oleh Auditor Internal dari Negara Tuan Rumah. Direktur wajib menginformasikan kepada Komite Penasehat sebelum Pertemuan Pejabat Tinggi IMT-GT.
2. Setelah 31 Juli 2012, rekening Pusat harus diaudit oleh Komite Penasehat. Komite Penasehat dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan audit. Rekening tahunan bersama-sama dengan Laporan Tahunan harus disampaikan kepada Para Pejabat Tinggi dalam Pertemuan Pejabat Tinggi IMT-GT sebelum Pertemuan Para Menteri IMT-GT. Rekening tahunan dan laporan tahunan beserta masukan dari para Pejabat Tinggi disampaikan dalam Pertemuan Menteri IMT-GT.

PASAL 12 HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

1. Negara tuan rumah wajib memberikan hak istimewa dan kekebalan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah, kepada Direktur, Staf, dan Pusat, termasuk properti dan asetnya, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsinya.

2. Setiap hak istimewa dan kekebalan harus secara tegas ditetapkan secara terpisah dalam persetujuan antara Pusat dan Negara Tuan Rumah.

**PASAL 13
BAHASA RESMI**

Bahasa resmi yang digunakan Pusat adalah Bahasa Inggris.

**PASAL 14
PENGATURAN PENELITIAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Para Pihak dan dengan persetujuan internasional lainnya yang ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi setiap negara-negara anggota IMT-GT dalam setiap publikasi, dokumen, dan/atau naskah dilarang tanpa adanya persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Dengan tidak mengecualikan apapun pada ayat 1 diatas, hak kekayaan intelektual terkait dengan pengembangan teknologi, produk, dan pengembangan jasa, yang dilakukan:
 - (i) secara bersama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan bersama Para Pihak, wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - (ii) secara mandiri dan terpisah oleh Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan secara mandiri dan terpisah dari Pihak, hanya dapat dimiliki oleh Pihak bersangkutan.

**PASAL 15
KERAHASIAAN**

1. Setiap Pihak menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi, dan data lainnya yang diperoleh dari, atau diedarkan kepada Pihak selama periode pelaksanaan Persetujuan atau persetujuan lain yang terkait dengan Persetujuan ini.
2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib tetap mengikat negara anggota meskipun terjadi pengakhiran Persetujuan.

PASAL 16 PENANGGUHAN

1. Setiap Pihak terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum memiliki hak untuk menangguhkan sementara baik secara keseluruhan maupun sebagian dari pelaksanaan Persetujuan ini. Penangguhan ini wajib mulai berlaku segera setelah ada pemberitahuan kepada Para Pihak yang lain melalui jalur diplomatik.
2. Pemberitahuan tertulis wajib disampaikan kepada Para Pihak terkait pencabutan penangguhan.

PASAL 17 REVISI, MODIFIKASI, DAN AMANDEMEN

1. Setiap Pihak dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Ketua IMT-GT terkait revisi, modifikasi, atau amandemen terhadap seluruh atau sebagian dari Persetujuan ini.
2. Setiap revisi, modifikasi, atau amandemen wajib disetujui oleh Menteri-Menteri IMT GT atas rekomendasi dari Pejabat Tinggi IMT-GT.
3. Setiap revisi, modifikasi, atau amandemen yang disetujui Para Pihak wajib terangkum secara tertulis dan wajib menjadi bagian dari persetujuan. Setiap revisi, modifikasi, atau amandemen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh para Menteri IMT-GT.

4. Setiap revisi, modifikasi, atau amandemen tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban yang muncul dari persetujuan ini sebelum atau sampai dengan tanggal dari revisi, modifikasi, atau amandemen.

PASAL 18
PENARIKAN DIRI DAN PENGAKHIRAN

1. Setiap Pihak dapat menarik diri dari persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Para Pihak lainnya.
2. Persetujuan ini berakhir apabila terdapat negara anggota IMT GT yang menyampaikan penarikan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

PASAL 19
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa antara Para Pihak terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi diantara Para Pihak melalui jalur diplomatik, tanpa melibatkan pihak ketiga ataupun pengadilan internasional.

PASAL 20
MULAI BERLAKU

Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah Para Pihak menyelesaikan prosedur internalnya dan memberitahukan pihak-pihak lainnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal penandatanganan.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 25 bulan April tahun 2013 dengan satu salinan dalam bahasa Inggris.

Untuk Republik Indonesia

M. Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Untuk Malaysia

Tan Sri Nor Mohammed Yakcop
Menteri di Jabatan Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Thailand

Niwattumrong Boonsongpaisarn
Menteri pada Kantor Perdana Menteri